



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN**

*Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000  
Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), [email.disdik.samosir@gmail.com](mailto:email.disdik.samosir@gmail.com)*

**PANGURURAN**

**Kode Pos 22392**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 177 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CINTA KASIH"  
DESA SAITNIHUTA KECAMATAN PANGURURAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CINTA KASIH Nomor: 01/SP/PAUD-CK/IX/2015 tanggal 01 September 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD CINTA KASIH dapat diberikan izin penyelenggaraan; b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa PAUD CINTA KASIH ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat; d. bahwa PAUD CINTA KASIH ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD CINTA KASIH** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Penyelenggara : B. RINA SIMBOLON  
Alamat : Desa Saitnihuta  
Kecamatan : Pangururan  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara

**KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD CINTA KASIH**  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).  
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

**KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 13 Juni 2016

KEMERINTAHAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Pangururan
10. Kepala UPTD Pangururan-Ronggurhuta
11. Kepala Desa Saitnihuta
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 179 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Juni 2016  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan  
PAUD CINTA KASIH Desa  
Saitnihuta Kecamatan Pangururan

---

### **SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD CINTA KASIH**

Pembina	:	W. Rogandatua
Ketua	:	B. Rina Simbolon
Sekretaris	:	Togar H. Bertua Sigalingging
Bendahara	:	Gugun Sitanggang
Penanggungjawab Program	:	
Tutor	:	1. Purida Nababan 2. Dumaita Gurning 3. Denny Sitanggang

### **ALAMAT PAUD CINTA KASIH**

Jalan	:	-
Desa	:	Saitnihuta
Kecamatan	:	Pangururan
Kabupaten	:	Samosir

### **WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD CINTA KASIH**

1. Senin	:	PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
3. Kamis	:	PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
4. Jumat	:	PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**



**Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19560606 198303 1 003**